



**BUPATIENDE**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI ENDE**  
**NOMOR 35 TAHUN 2024**

**TENTANG**  
**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LIO TIMUR**  
**KABUPATEN ENDE TAHUN 2025 – 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ENDE,**

**Menimbang:** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026;

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3.Peraturan...

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ENDE TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LIO TIMUR KABUPATEN ENDE TAHUN 2025 – 2026

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Strategis Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Lio Timur adalah rencana 2 (dua) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja.
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan- tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkup daerah dalam jangka waktu tertentu.
5. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 – 2025
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2019-2024.

8.Pembangunan...



8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun.
10. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
12. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Visi adalah rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Tahun 2024.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah.
19. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
20. Daerah adalah Kabupaten Ende.
21. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
22. Bupati adalah Bupati Ende.
23. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende;
24. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

25. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende.
26. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Bappeda Kabupaten Ende
27. Kecamatan adalah Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende
28. Camat adalah Camat Lio Timur
29. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.

## BAB II PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

### Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

### Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 4

- (1) Renstra Kecamatan disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan pada bidang perencanaan baik sektoral maupun lintas sektor sebagai pedoman teknis strategis dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan publik.
- (2) Tujuan Penyusunan Renstra Kecamatan adalah :
  - a. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan setiap tahun.
  - b. Sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran Kecamatan yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) disetiap bidang lingkup Kecamatan.
  - c. Sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan di wilayah Kecamatan khususnya Pelayanan Publik dan penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan.

d.Sebagai...

- d. Sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dalam menentukan skala prioritas dalam pengelolaan dan pengembangan sumberdaya sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan sehingga terjadi sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh.
- e. Sebagai informasi secara menyeluruh kepada segenap pelaku pembangunan bidang penyelenggaraan Pemerintahan mengenai program-program strategis yang akan dikembangkan oleh Kecamatan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun ke depan.

## BAB IV RENCANA STRATEGIS KECAMATAN

### Pasal 5

- (1) Renstra Kecamatan Tahun 2025 – 2026 memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta program kegiatan Kecamatan yang berpedoman pada RPD Tahun 2025-2026.
- (2) Sistematika Renstra Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. bab I      Pendahuluan
  - b. bab II     Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - c. bab III    Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
  - d. bab IV    Tujuan dan Sasaran
  - e. bab V     Strategi dan Arah Kebijakan
  - f. bab VI    Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
  - g. bab VII   Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
  - h. bab VIII  Penutup

### Pasal 6

Isi dan Uraian Renstra Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA STRATEGIS

### Pasal 7

- (1) Penyusunan Renstra Kecamatan melibatkan semua personil aparatur Kecamatan dan sektor terkait untuk membangun komitmen dalam pelaksanaan Kegiatan Kecamatan selama 2 (dua) tahun.
- (2) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kebutuhan-kebutuhan dan kondisi yang terjadi yang merupakan program prioritas.

Pasal 8...



## Pasal 8

- (1) Camat menyampaikan Rancangan Akhir Renstra kepada Kepala Bappeda Kabupaten Ende untuk diverifikasi
- (2) Dokumen Rancangan Akhir Renstra hasil verifikasi Kepala Bappeda diajukan ke Bagian Hukum untuk proses penetapan menjadi Peraturan Bupati.
- (3) Camat menyebarluaskan Peraturan Bupati Ende tentang Renstra Kecamatan kepada semua, Pejabat Pengawas Administrator dan Pelaksana lingkup Kecamatan.

## BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA

### Bagian Kesatu Pengendalian

## Pasal 9

- (1) Camat melalui masing-masing Pejabat Pengawas dan Pejabat Administrator melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
  - a. kebijakan perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. evaluasi.

## Pasal 10

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renstra Kecamatan meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai kebijakan yang ditetapkan bersama.
- (2) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Pejabat Pengawas dan Administrator lingkup Kecamatan meliputi realisasi kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan.
- (3) Hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan bulanan untuk disampaikan Kepada Camat melalui Sekretariat Kecamatan, Kepala Subbagian program, Keuangan dan pelaporan Kecamatan yang diketahui oleh Sekretaris Camat untuk selanjutnya disampaikan kepada Camat.

### Bagian Kedua Evaluasi

## Pasal 11

- (1) Camat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan

(2).Evaluasi...

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
  - a. Pelaksanaan Kegiatan Program Kecamatan; dan
  - b. Hasil pelaksanaan Renstra Kecamatan

#### Pasal 12

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Seksi/Sub Bagian dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Kecamatan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
  - b. Menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi masing – masing Seksi/Sub Bagian dalam rangka pencapaian Renstra Kecamatan.

#### Bagian Ketiga Perubahan

#### Pasal 13

- (1) Renstra Kecamatan dapat diubah dalam hal:
  - a. terjadi perubahan yang mendasar, atau
  - b. merugikan kepentingan lembaga dan/atau masyarakat.
- (2) Perubahan Rensra Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ende.

### BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 14

Alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra dimaksud, masih bersifat pagu indikatif dan dapat berubah, bertambah atau berkurang tergantung pada kemampuan keuangan daerah setiap tahun anggaran.

#### Pasal 15

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende Tahun 2019 – 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16...

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende  
pada tanggal 5 Agustus 2024



Diundangkan di Ende  
pada tanggal, 6 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE



BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 35



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah selama tahun 2025 - 2026 berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang disusun untuk mewujudkan target indikator kinerja daerah pada RPD serta target sasaran pembangunan nasional dan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja perangkat daerah dalam kurun tahun 2025 - 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dokumen perencanaan perangkat daerah kewilayahan Kecamatan tidak terlepas dan saling keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) khususnya pemerintah daerah kota ataupun kabupaten, hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Sebagai tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah adalah untuk upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah, kewilayahan Kecamatan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dan berperan aktif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah khususnya yang berada di kewilayahan. Kecamatan adalah bagian dari organisasi pemerintah daerah yang berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat daerah khususnya di kewilayahan sesuai dengan kewenangannya.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, akan dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara Nasional pada tahun 2024. Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berakhir pada tahun 2024, tetap membutuhkan dokumen rencana pembangunan menengah sambil menunggu penyusunan RPJMD pasca pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Maka Menteri Dalam Negeri memberikan instruksi kepada gubernur/bupati/walikota pada tahun 2023 melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Berakhir pada tahun 2024.

Instruksi tersebut memerintahkan kepada gubernur/bupati/ walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025 – 2026, serta memerintahkan kepada seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025 – 2026. Dokumen RPD Tahun 2025 – 2026 akan digunakan Pejabat (Pj.) Kepala

Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2025 - 2026.

Pasal 13 ayat (1) Permendagri 86/2017 menyatakan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada paling lambat 1 bulan setelah RPJMD ditetapkan. Renstra Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan penyusunan rancangan RKPD.

Penyusunan Renstra Kecamatan Lio Timur dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende tahun 2025 - 2026. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra OPD.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui:

1. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan- kegiatan antara lain: pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta penyiapan data dan informasi perencanaan berdasarkan SIPD;
2. Tahapan penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPD, mencakup antara lain: pendahuluan, gambaran pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan, kinerja penyelenggara bidang urusan serta penutup;
3. Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Surat Edaran Bupati Ende tentang penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPD yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah; perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah guna mencapai target kinerja program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah; perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama tahun 2025 - 2026, termasuk lokasi kegiatan; perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD;
4. Tahapan pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Kecamatan Lio Timur yang dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan tujuan memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan



- kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renstra Perangkat Daerah;
5. Tahapan perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPD; dan
  6. Tahapan penetapan Renstra PD yang telah ditetapkan Perkada menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Lio Timur selaku kepala PD, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende.

## **1.2 Landasan Hukum**

Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah, landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lio Timur Tahun 2025 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;


16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Berakhir pada tahun 2024.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan Pulau Ende, Wewaria, Lio Timur, Wolojita, dan Kotabaru di Wilayah Kabupaten Ende;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2005-2025,
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende Tahun 2011- 2031;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Ende (RPJMD) Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor 6, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Ende (RPJMD) Tahun 2019 – 2024;
22. Peraturan Bupati Ende Nomor 34 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan
23. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Kecamatan;
24. Peraturan Bupati Ende Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026

### 1.3 Hubungan Antar Dokumen

Rencana Pembangunan Daerah merupakan dokumen perencanaan yang strategis sebab menjembatani antara pelaksanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Keterkaitan RPD dengan dokumen perencanaan lainnya digambarkan pada Gambar 1.1

Gambar 1.1.

Hubungan RPD Kabupaten Ende dengan Dokumen Lain



Sumber: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, diolah



Berdasarkan gambar di atas, keterkaitan dokumen RPD Kabupaten dengan dokumen lainnya diuraikan sebagai berikut:

- a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende  
Penyusunan RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 dilakukan dengan mempedomani arah

kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kabupaten Ende yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024. (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor 6, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Ende (RPJMD) Tahun 2019 – 2024; Pembangunan pada periode 2025-2026 sangat strategis sebab akan menjadi tahap akhir pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang Tahun 2005-2025. Lebih lanjut penjelasan mengenai keterkaitan kedua dokumen tersebut disajikan pada Bab IV dokumen ini.

- b) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ende

Dokumen RPD disusun dengan mempedomani RTRW Kabupaten Ende yang baru ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende Tahun 2011-2031. Rencana pembangunan dalam RPD disusun dengan memperhatikan kebijakan, strategi, rencana struktur dan pola ruang, kawasan strategis, dan arahan pemanfaatan ruang kota pada periode tahun berkenaan.

- c) Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Ende  
Penyusunan RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 dilakukan bersamaan dengan Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan rencana pelayanan perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi yang disusun berpedoman pada RPD. Program dalam RPD akan dijabarkan kedalam kegiatan dan sub kegiatan di Renstra Perangkat Daerah dilengkapi dengan indikator, target dan pagu indikatif selama 2 (dua) tahun. Selanjutnya, Renstra Perangkat Daerah akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahun mulai tahun 2025 sampai dengan 2026.

- d) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ende

RPD Kabupaten Ende akan menjadi pedoman penyusunan RKPD Kabupaten Ende tahun 2025 dan 2026. Rencana pembangunan tahunan (RKPD dan Renja perangkat Daerah) merupakan pelaksanaan dari RPD untuk mencapai target-target pembangunan pada akhir periode pembangunan di tahun 2026.

- e) Dokumen Perencanaan lainnya

Selain berpedoman pada beberapa dokumen yang telah disebutkan di atas, penyusunan RPD Kabupaten Ende juga memperhatikan dokumen rencana atau kebijakan lainnya baik yang diterbitkan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah Kabupaten Ende. Hal ini dimaksudkan untuk



menghasilkan RPD yang responsif yakni mampu mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi.

#### **1.4 Maksud dan Tujuan**

##### **1.4.1 Maksud**

Maksud disusunnya Renstra Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 adalah untuk menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan organisasi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun), serta sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan mengalokasikan sumber daya.

##### **1.4.2 Tujuan**

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Lio Timur untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di bidang urusan yang diampu oleh Pemerintah Kecamatan Lio Timur, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Pemerintah Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende;
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi seluruh OPD di lingkungan Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten Ende, sehingga upaya pembangunan yang menjadi tanggung jawab bidang urusan yang diampu OPD Kecamatan menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende semula disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 yang terdiri dari 8 (delapan) bab sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN LIO TIMUR**

Gambaran pelayanan Kecamatan Lio Timur menjelaskan secara umum tentang aspek diantaranya (1) tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Lio Timur, (2) sumber daya Kecamatan Lio Timur, (3) kinerja

pelayanan Kecamatan Lio Timur dan (4) tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Lio Timur.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN LIO TIMUR**

Bab ini memuat tentang permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan di Kecamatan Lio Timur melalui identifikasi permasalahan berdasarkan Tupoksi pelayanan Kecamatan dan penentuan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kecamatan Lio Timur yang akan menentukan kinerja pembangunan tahun 2025 - 2026 mendatang.

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Kecamatan Lio Timur selama kurun waktu tahun 2025 - 2026 ke depan.

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kecamatan Lio Timur untuk kurun waktu tahun 2025 - 2026 kedepan. Selain itu juga merupakan alat untuk menilai relevansi dan konsistensi antara pernyataan tujuan, sasaran, startegi dan arah kebijakan kecamatan.

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini menjelaskan mengenai rencana program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam bab ini diuraikan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran kepala perangkat daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

### **BAB VIII PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang Renstra sebagai pedoman dalam penyusunan Renja tahunan. Serta mengatur pelaksanaan penerapan Renstra oleh seluruh pemangku kepentingan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD**

Lio Timur adalah salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Ende yang dibentuk pada Tahun 2000 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan Pulau Ende, Wewaria, Lio Timur, Wolojita, dan Kotabaru di Wilayah Kabupaten Ende. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Ende menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Kecamatan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kecamatan Lio Timur termasuk dalam kategori Kecamatan Tipe A, selain itu Kelurahan Bukan Lagi sebagai OPD atau SKPD melainkan sebagai salah satu perangkat kecamatan, maka susunan struktur organisasi dan tata kerja Kecamatan Lio Timur terdiri dari:

##### **2.1.1 Tugas**

Tugas Camat adalah:

1. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan, yang meliputi aspek: perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

##### **2.1.2 Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas yang sebagaimana digambarkan di atas, maka camat menjalankan fungsi :

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan



- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadikannya lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.


### 2.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Ende, terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretariat, yang dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan, dan terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Kepegawaian dan umum
  - b. Sub Bagian Program Keuangan Evaluasi dan Pelaporan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Seksi Pelayanan Umum
6. Seksi Kesejahteraan Masyarakat
7. Seksi Pol PP dan Linmas:

Adapun Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Lio Timur sebagai berikut :

#### KETERANGAN:




Gambar 2.1.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Lio Timur

Sedangkan Kelurahan susunan organisasinya terdiri atas :

1. Lurah
2. Sekretaris Kelurahan
3. Seksi Pemerintahan dan Trantib.
4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

- 5. Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Bagan Susunan Organisasi Kelurahan sebagain berikut :



**KETERANGAN:**

- : Garis Komando
- ..... : Garis Koordinasi

Gambar 2.1.2 Bagan Susunan Organisasi Kelurahan Kee. Lio Timur

Secara herarki Lurah bertanggung jawab langsung pada Camat sedangkan seksi-seksi pada Kelurahan bertanggung jawab pada Lurah

**2.2 Sumber Daya SKPD**

Terdapat 3 (tiga) Sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Lio Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu Sumber Daya Manusia yang terdiri atas 21 (dua puluh satu) orang pegawai, sumber daya sarana dan prasarana (yang terdiri atas aset tetap dan aset bergerak lainnya) serta sumber daya keuangan (yang merupakan sumber pembiayaan seluruh program dan kegiatan di Kecamatan Lio Timur sebagai sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Ende). Kepegawaian

**2.2.1 Kepegawaian**

Berdasarkan data Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Kecamatan Lio Timur per-Juli 2022, diketahui jumlah pegawai Kantor Camat Lio Timur dan Kelurahan Watuneso sebanyak 23 orang yang terdiri atas 21 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) (88%) dan 2 orang Non-PNS (12%). Adapun komposisi yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, jenjang pendidikan, dan pangkat/golongan ruang dijabarkan pada Tabel 1.4.1, Tabel 1.4.2, Tabel 1.4.3 dan Tabel 1.4.4

**Tabel. 2.1**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**

	PNS	NO-PNS	Jumlah
Laki-laki	17	2	19
Perempua	4	0	4
Jumlah	21	2	23

Dari tabel tersebut diketahui terdapat 17 orang PNS berjenis kelamin laki-laki (83%), 4 orang PNS berjenis kelamin perempuan (17%), 2 orang Non-PNS berjenis kelamin laki-laki (100%), Secara total komposisi pegawai berjenis kelamin laki-laki sebanyak 19 orang (88%) dan pegawai berjenis kelamin perempuan sebanyak 4 orang (20%).

**Tabel. 2.2**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

	PNS	NO-PNS	Jumlah
Sarjana	7	0	7
DIPLOMA 3	2	0	2
SLTA / Sederajat	12	2	14
<b>Jumlah</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>23</b>

*Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Lio Timur Tahun 2023*

Dari tabel tersebut diketahui sebanyak 7 orang PNS dengan pendidikan Strata-1/Diploma-4 (30%), dan 2 orang PNS dengan pendidikan Diploma-3 (9%), dan 14 orang dengan pendidikan SMA/SMK Sederajat (61%). Komposisi pendidikan Non-PNS adalah sebanyak 2 orang dengan pendidikan SMA (100%).

**Tabel. 2.3**  
**Komposisi PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang**

	Jumlah
Pembina Tingkat I (IV /b)	1
Pembina (IV/ a)	1
Penata Tingkat I (III/d)	4
Penata (III/c)	5
Penata Muda Tingkat I (III/b)	1
Penata Muda (III/a)	3
Pengatur Tingkat I (II/ d)	3
Pengatur (II/c)	2
Pengatur Muda Tingkat I(II/b)	1
Jumlah	21

*Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Lio Timur Tahun 2023*



Dari tabel tersebut didapatkan gambaran sebanyak 1 orang PNS dengan pangkat IV/b (4,76%), 1 (satu) orang PNS dengan pangkat IV/a (4,76%), 4 orang PNS dengan pangkat III/d (19,05%), 5 orang PNS dengan pangkat III/c (23,81%), 1 orang PNS dengan pangkat III/b (4,76%), 3 orang PNS dengan pangkat III/a (14,29%), 3 orang PNS dengan pangkat II/d (14,29%), 2 orang PNS dengan pangkat II/c (9,52%).%), dan 1 orang PNS dengan pangkat II/b (4,76%).

**Tabel. 2.4**

**Gambaran Umum Keadaan Pegawai Pada Kantor Camat Lio Timur 2023**

NO	NAMA LENGKAP/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN TERAKHIR	PENDIDIKAN	
				JURUSAN	TINGK AT IJASA H
1	2	3	4	5	6
1	ARNOLDUS NGEY,SE 19660830199031002	Pembina Tk.I/IVb	Camat	Ekonomi	S1
2	DOMINGGUS TIBO,SH 196708272000121007	Pembina /IVa	Sekretaris Kecamatan	Hukum	S1
3	ANA MARIA LAMURY 19660126 1993032008	Penata Tk.I/IIId	Kepala Seksi Pelum	A3 IPS	SMA
4	NIKOLAUS NGAJI 196612311991031127	Penata Tk.I/IIId	Kepala Seksi PMD	IPS	SMEA
5	CELSIUS MEDISIN YORISNGGAI 196804251992031004	Penata Tk.I/IIId	Lurah	IPS	SMEA
6	DAMINGGA YASINTA GURU,SE 197102072006042017	Penata Tk.I/IIId	Kepala Seksi Kesmas	Ekonomi	S1
7	ROSALIA LETEK 197001151993022003	Penata /IIId	Kepala Seksi Ekbang Kel. Watuneso	A3IPS	SMA
8	MARIA YOSEFINA GAA,S.Pd 197405012012122002	Penata /IIId	Kasubag Umum dan Kepeg	PENDIDIKAN	S1
9	HERMANUS MAGE,SE 197408082012121000	Penata /IIId	Sekretaris Kelurahan	Ekonomi	S1
10	MAKSIMUS SANGGU,S.SOS 19790219200801 1000	Penata /IIId	Kasi Pem Kel. Watuneso	Sosial	S1
11	ANSELMUSO.	Penata /IIId	Kepala Seksi	Sosial	S1

	WELLY,S.SOS 197402022007011023		Trantib		
12	AGUSTINUS POLI,SST 198108032008011016	Penata Muda Tk.I/IIIb	Kasubag Prog,Keu & Pelap	Pertanian	D IV
13	MARKUS SAWA,A.Md 198404242011011000	Penata Muda /IIIa	Kepala Seksi Kesmas Kel. Watuneso	Pertanian	D III
14	GREGORIUS HABO 198205082005021003	Penata Muda /IIIa	Pengadm. Perenc. Dan Prog	Administrasi Perkantoran	SMEA
15	MARIA TINCE 198303032006042000	Penata Muda /IIIa	Pengadm. Umum	Administrasi Perkantoran	SMEA
16	YOHANES KRISTOFORUS BHOKA 197609132008011015	Pengatur Tk.I/IIId	Pengadm. Kepegawaian	Administrasi Perkantoran	SMEA
17	JALALUDIN 197609132008011015	Pengatur Tk.I/IIId	Pengadm. Persuratan	Administrasi Perkantoran	SMEA
18	YOHANES AMSIRIA,A.Md 198706242015031001	Pengatur Tk.I/IIId	Pengelola pengendalian monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Administrasi Perkantoran	SMA
19	YULIUS SENDA 196507292012121001	Pengatur/II c	Pengadm. Kependudukan	SPG	SMA
20	DONATUS BATTA 197007242010011002	Pengatur/II c	Pengadm. Umum	Administrasi Perkantoran	SMA
21	MARSELUS DULE 197012312010011021	Pengatur/II c	Pengadm.kependu dukan	Administrasi Perkantoran	SMA

**Tabel. 2.5**  
**Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat Struktural**

No	Jenis Diklat Struktural	Jumlah
1.	ADUM/ADUMLA/DIKLAT PIM IV	4
2.	SPAMA/ DIKLAT PIM III	0
3.	SPAMEN/ DIKLAT PIM II	0
	<b>Jumlah</b>	<b>4</b>

Dari Tabel 2.6 Dapat di gambarkan bahwa yang telah mengikuti Diklat ADUM / ADUMLA maupun Diklat SPAMA , SPAMA/Diklatpim IV sebanyak 4 orang. Kaitannya dengan pendidikan dan pelatihan khususnya Diklat Struktural dan Diklat ADUM/ADUMLA, maka dalam rangka untuk pembinaan karier, Diklat tersebut merupakan jembatan untuk meniti karier di jabatan struktural. Oleh karena itu Pemerintah harus memperhatikan terhadap aparatur yang dianggap berpotensi, yang bersangkutan mendapatkan prioritas untuk mengikuti Diklat ADUM/ ADUMLA bagi aparatur yang dipersiapkan untuk menduduki jabatan struktural Esselon V dan IV, serta Diklat SPAMA dan SPAMEN untuk aparatur yang dipersiapkan menduduki jabatan struktural Esselon III dan II, tetapi dalam kenyataannya terdapat pula aparatur yang telah menduduki jabatan struktural terlebih dahulu baru menyusul melaksanakan Diklat struktural \ /ADUM/ ADUMLA Selain didukung dengan sumber daya manusia yang handal, maka harus pula didukung dengan sarana prasarana serta fasilitas perlengkapan pendukung lainnya.

Secara keseluruhan jumlah perlengkapan kantor yang dikelola oleh Kecamatan Lio Timur dalam mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi adalah sebanyak 4 (Empat) jenis barang dengan total nilai sebesar Rp. 6.114.371.955 (Enam Miliard Seratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) yang didalamnya mencakup beberapa jenis barang sebagaimana ditunjuk pada Tabel berikut ini.

#### Daftar Nama Barang Dan Harga Barang

NO	NAMA BARANG	JUMLAH HARGA ( RP)
1	2	3
1.	Bangunan Gedung	5,395,822,755
2.	Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	206.410.200
3.	Kendaraan	214.030.000
4.	Alat Studio dan Komunikasi	30.496.500
5.	SeniBudaya	119.940.000
6.	Jalan Irigasi dan Jaringan	147.672.500
<b>TOTAL</b>		<b>6.114.371.955</b>

#### Alokasi Anggaran Pada Kantor Kecamatan Lio Timur Tahun 2019 – 2023

Alokasi Anggaran belanja tahun 2019 s.d 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada table berikut:

No	Tahun Anggaran	Alokasi Anggaran (RP)	Keterangan
1	2019	640,138,000	DAU Tambahan Kel.
2	2020	2.469.126.341	
3	2021	2.607.665.515	



No	Tahun Anggaran	Alokasi Anggaran (RP)	Keterangan
4	2022	2.112.471.504	
5	2023	1.867.1336.43	

Data alokasi Anggaran sejak tahun 2019 s/d 2023 selalu berubah sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan perencanaan.

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana Prasarana yang dimiliki dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Sarana dan Prasarana Pada Kecamatan Lio Timur**

No.	Nama Barang	Jumlah	satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Pompa Air	1	Buah	Rusak
2	Station Wagon	1	Buah	Rusak
3	Sepeda Motor	2	Buah	Rusak
4	Sepeda Motor	1	Buah	Baik
5	Papan Pengumuman	2	Buah	Rusak
6	White Board	1	Buah	Baik
7	Lemari Kayu	1	Buah	Baik
8	Tempat Tidur Kayu	2	Buah	Rusak
9	Tempat Tidur Kayu	2	Buah	Baik
10	MejaRapat	2	Buah	Baik
11	MejaMakan	1	Buah	Baik
12	Meja Panjang	1	Buah	Baik
13	Kursi Rapat	40	Buah	Baik
14	Kursi Tamu	1	Buah	Baik
15	Kursi Biasa	100	Buah	Baik
16	Meja 1/2 Biro	12	Buah	Baik
17	Sofa	2	Buah	Baik
18	Lemari Pakaian	1	Buah	Baik
19	Korden	9	Buah	Baik
20	Korden	1	Buah	Baik
21	Lemari Es	1	Buah	Baik
22	KipasAngin	2	Buah	Baik
23	Kompor Minyak	2	Buah	Baik
24	Alat Dapur Lainnya	1	Buah	Baik
25	Kitchen Set	1	Set	Rusak

26	Televisi	1	Buah	Baik
27	Ware Less	1	Buah	Rusak
28	Unit Power Supply	1	Buah	Baik
29	Stabilizer	1	Buah	Baik
30	Tiang Bendera	2	Buah	Baik
31	Dispencer	1	Buah	Baik
32	Dispencer	1	Buah	Rusak
33	Alat Rumah Tangga Lainnya	1	Buah	Rusak
34	P.C. Unit	1	Buah	Rusak
35	P.C. Unit	1	Buah	Baik
36	Lap Top	2	Buah	Rusak Ringan
37	Hardisk	1	Buah	Rusak
38	Keyboard	1	Buah	Rusak
39	Flasdisk	1	Buah	Rusak
40	Cpu	1	Buah	Rusak
41	Monitor	2	Buah	Baik
42	Printer	1	Buah	Baik
43	Modem	1	Buah	Baik
44	Meja Kerja Staf	3	Buah	Baik
45	Lemari Arsip	4	Buah	Baik
46	Proyektor+Attachment	1	Buah	Baik
47	Microphone Floor Stand	1	Buah	Baik
48	Camera Electric	1	Buah	Rusak
49	Sound System	1	Buah	Rusak
50	Antene Shf Portable	1	Buah	Rusak

Berdasarkan Tabel diatas terdapat 18 jenis barang yang tergolong rusak berat dan perlu dilakukan penghapusan dari data aset kecamatan sedangkan yang rusak ringan dapat dilakukan perbaikan demi untuk kelancara dalam kegiatan pelayanan terhadap Masyarakat sedangkan jenis barang yang masih baik terdapat 32 jenis barang yang berada dikantor Camat Lio Timur. Untuk mendukung kelanjutan Kecamatan Lio timur masih membutuhkan Laptop,PC dan peralatan lainnya.

**Tabel. 2.7**  
**Aset Tetap Pada Kecamatan Lio Timur**

No.U rut	Jenis Gedung / Bangunan	Luas Bangun an	Tanah			Kondisi Gedung /Bangu nan (B/RR/ RB)	Dasar Peroleha n	Tahun Peroleh an	Harga Perolehan(Ri buan Rupiah)
			Status Kepemilikan	Luas	Kode Tanah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Gedung Kantor Permanen	1505	Pemerintah Kabupaten Ende	3.603,00 M2	01.01.11.04.001- 0001	Rusak Ringan	Pembelia n	1993	1.854.844,77 5
2	Gedung Kantor Permanen	1505	Pemerintah Kabupaten Ende	3.603,00 M2	01.01.11.04.001- 0001	Baik	Pembelia n	2002	2.434.780.42 5
3	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	160	Pemerintah Kabupaten Ende	3.603,00 M2	01.01.11.04.001- 0001	Baik	Pembelia n	2002	264.593.600
4	Rumah Negara Gol. 1 Type C Permanen	120	Pemerintah Kabupaten Ende	197.00 M2	01.01.11.04.001- 0001	Baik	Pembelia n	2002	290.558.400, 00



5	Gedung Kantor Permanen	99	Pemerintah Kabupaten Ende	180 M2		Baik	Pembelian	2003	156.873.915
6	Rumah Negara Gol. 1 Type C Permanen	77	Pemerintah Kabupaten Ende	197 N2	01.01.11.01.001.-0001	Baik	Pembelian	2003	123.686.640
7	Gedung Kantor Permanen	1505	Pemerintah Kabupaten Ende	3603 M2	01.01.11.04.001-0001	Baik	Pembelian	2011	88.000.000
8	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	79.201 M2	Pemerintah Kabupaten Ende	3603 M2	01.01.11.04.001-0001	Baik	Pembelian	2014	341.266.000

Keterangan : Bangunan Gedung Aula - Gedung Kantor Camat - Rumah Jabatan dan Dapur Rujab Berada dalam 1 (Satu ) Area/Kawasan

Sumber: Kartu Inventaris Barang Kec. Lio Timur

Berdasarkan Tabel diatas data Aset Tetap di Kantor Camat Lio Timur terdapat 8 jenis Gedung/Bangunan berada dalam satu area /kawasan dengan kondisi bangunan/gedung dalam keadaan baik dan dapat digunakan. Mengingat banyak Pegawai Kecamatan Lio Timur yang berasal dari Ende sangat dibutuhkan pembangunan Mes Pegawai di area Kantor Camat Lio Timur.

## **2.3 Aspek Pelayanan Umum**

### **1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

Fokus layanan urusan wajib dilakukan melalui analisis kinerja atas indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah yang menjadi pelayanan dasar masyarakat, yaitu bidang urusan pemberdayaan kewilayahan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pekerjaan umum dan penataan ruang dan sosial. Pemberdayaan kewilayahan merupakan tingkat dukungan dan pemberdayaan masyarakat terhadap program pemerintah dalam pembangunan wilayah. Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan peran kelembagaan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan di kewilayahan. Pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan pemeliharaan sarana dan prasarana pekerjaan umum di lingkungan kewilayahan. Sosial merupakan lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kewilayahan.

### **2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**

Fokus layanan urusan wajib dilakukan melalui analisis kinerja atas indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah yang menjadi pelayanan non dasar masyarakat, yaitu bidang administrasi pelayanan kependudukan dan pemerintah.

## **2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Lio Timur periode 2014-2019 merupakan hasil dari berbagai upaya selama 5 (lima) tahun yang dilihat dari capaian indikator kinerja yaitu dengan membandingkan realisasi target indikator dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, capaian kinerja pelayanan juga dinilai dari perencanaan anggaran dan realisasinya selama kurun waktu 2019-2021. Gambaran kinerja pelayanan ini dijelaskan melalui analisis indikator capaian kinerja pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, sumber daya yang dimiliki, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan periode sebelumnya, capaian program prioritas RPJMD periode sebelumnya, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dan dinilai perlu diatasi pada periode 5 (lima) tahun yang akan datang. Data ini diperlukan sebagai panduan dalam menyusun kebijakan strategis Kecamatan Lio Timur tahun 2019-2024 terutama untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan organisasi agar rumusan program dan kegiatan yang dibuat dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

#### **2.4.1 Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah**

Bagian ini mengulas capaian kinerja Kecamatan Lio Timur tahun 2020-2024 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kecamatan Lio Timur Tahun 2020-2024. Capaian kinerja Kecamatan Lio Timur secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut:



**Tabel 2.8**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lio Timur**  
**Tahun 2021 s/d 2024**

Indikator Sasaran	Satuan	Awal Tahun 2021	Target Renstra Perangkat Daerah			Capaian Kinerja			% Realisasi*			Rasio Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	-	CC	B	B	CC	B	-	100%	100%	-	1	1	-
<b>Tingkat Kemandirian Desa:</b>														
1.Desasangat Tertinggal;	Desa	1	-	-	-	-	-	-			-	1	1	-
2.Desasangat Tertinggal;	Desa	11	12	10	9	11	7	-	109%	143%	-	1	1	-
3.Desasangat Berkembang;	Desa	-	0	2	3	1	5	-	101%	250%	-	1	1	-
4.Desasangat Maju	Desa	-	-	-	-	-	-	-			-			
Tingkat Kemajuan Kelurahan	Persen	-	90%	90%	90%	90%	90%	-	100%	100%	-	1	1	-
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kecamatan Lio Timur	Predikat	-	-	B	B	-	B	-	100%	100%	-	1	1	-

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari seluruh sasaran ada beberapa yang dapat dicapai secara maksimal dan ada sasaran yang belum tercapai sesuai target yang diinginkan.

Capaian kinerja yang dicapai maksimal dan menjadi fokus utama yaitu,

sasaran 1 Nilai AKIP Perangkat Daerah yang mencapai nilai predikat B atau dengan Nilai Absolut (> 60 – 70) Interpretasi Baik. Ini artinya pencapaian target yaitu 100%, peningkatan ini menunjukkan ada peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan penyelesaian administrasi tepat waktu.

Sasaran 2 merupakan indikator I. desa dengan kinerja sangat baik diukur berdasarkan indek desa membangun yang dinilai setiap tahunnya. Capaiannya adalah dengan target 100 % atau 12 desa, dengan status desa Tertinggal namun pada realisasinya pencapaian sangat signifikan dari status desa target tahun 2023 yaitu 10 desa tertinggal menjadi 7 desa dan 2 desa berkembang menjadi 5 desa berkembang sehingga capaian kinerja tahunan 196 %.

Sasaran 2 merupakan indikator II. yaitu merupakan Tingkat Kemajuan Kelurahan Watuneso Kecamatan Lio Timur Tahun 2023 dapat di gambarkan berdasarkan 6 (enam) katergori. dari target 90 % realisasi 100% atau tercapai 100 % dari target kinerja.

Sasaran 3 merupakan indikator I. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kecamatan Lio Timur. Berdasarkan uraian hasil penghitungan SKM tahun 2023 pada Kecamatan Lio Timur terhadap Perhitungan nilai persepsi responden terkait 9 unsur pelayanan dapat diketahui bahwa Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 7 jenis pelayanan sebesar 85,05 yang menunjukan mutu pelayanan pada Kantor Camat Lio Timur adalah dengan predikat B (Baik) Predikat tersebut dapat ditelusuri dari capaian indeks pelayanan yakni sebesar 3,40 namun dalam konteks standar pelayanan yang berkualitas dari sembilan (9) unsur pelayanan terdapat unsur pelayanan yang memperoleh nilai rata-rata terendah yakni pada Pelayanan Pengaduan sebesar 3,18. Untuk mengoptimalkan pada unsur ini yakni perlu diadakan bimbingan teknis (Bimtek) atau sejenisnya sehingga mampu mendongkrak nilai tersebut diwaktu yang akan datang.

#### **2.4.2 Realisasi Anggaran**

Adapun rincian anggaran dan realisasi pelayanan Kecamatan Lio Timur menurut kelompok belanja dan jenis belanja selama kurun waktu tahun 2016-2023 dijabarkan pada Tabel 2.9.

Tabel. 2.9

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Lio Timur Menurut Kelompok Belanja Tahun 2019-2023

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	ANGGAR AN	REALISASI
PENDAPATAN DAERAH																	
BELANJA DAERAH																	
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.492.058.100	1.208.773.284	1.317.494.504	1.640.843.425	2.289.142.098	1.427.961.606	1.193.773.574	1.317.494.504	1.546.020.523	2.246.126.232	96	99	100	94	98	0,2	0,2
Belanja Pegawai	1.492.058.100	1.208.773.284	1.317.494.504	1.640.843.425	2.289.142.098	1.427.961.606	1.193.773.574	1.317.494.504	1.546.020.523	2.246.126.232,00	96	99	100	94	98	0,2	0,2
BELANJA LANGSUNG	510.000.000	261.060.000	275.000.000	640.138.000	180.000.000	344.621.000	256.274.000	275.000.000	640.138.000	178.710.000	68	98	100	100	99	0,2	0,2
Belanja Pegawai	1.150.000	4.800.000	4.250.000	54.820.000	41.250.000	1.150.000	4.800.000	4.250.000	54.820.000	39.960.000,00	100	100	100	100	97	0,2	0,2
Belanja Barang dan Jasa	248.850.000	219.992.000	213.250.000	183.698.200	138.750.000	195.750.000	217.944.000	213.250.000	183.698.200	138.750.000,00	79	99	100	100	100	0,2	0,2



Belanja	259.6			401.6		147.7			401.6								
Modal	00.00	36.26	57.50	19.80		21.00	33.53	57.50	19.80								
	0	8.000	0.000	0		0	0.000	0.000	0		57	92	100	100	-	0,2	0,2
Jumlah	2.002	1.469	1.592	2.280	2.469	1.772	1.450	1.592	2.186								
	.058.	.833.	.494.	.981.	.142.	.582.	.047.	.494.	.158.	2.424.8							
	100	284	504	425	098	606	574	504	523	36.232	89	99	100	96	98		


**Catatan :** Realisai pelaksanaan anggaran yang tidak mencapai 100% pada belanja langsung pada beberapa tahun anggaran semata – mata karena adanya efisiensi baik pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa maupun pada belanja modal.

Tabel 2.9. menunjukkan bahwa rata-rata anggaran Belanja mengalami peningkatan sebesar 0.2 % dari tahun 2019 sampai 2023. Rata –rata penyerapan anggaran setiap tahun dari tahun 2019-2023 sebesar 95%. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan kinerja keuangan Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende.

**Tabel 2.10**  
**Alokasi Anggaran Pada Kantor Kecamatan Lio Timur**  
**Tahun 2019 – 2022**

Alokasi Anggaran belanja tahun 2019 s.d 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada table berikut:

No	Tahun Anggaran	Alokasi Anggaran (RP)	Keterangan
1	2019	640,138,000	DAU Tambahan Kel.
2	2020	2.469.126.341	
3	2021	2.607.665.515	
4	2022	2.112.471.504	



Data alokasi Anggaran sejak tahun 2019 s/d 2022 selalu berubah sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan perencanaan.

## 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

### 2.5.1 Tantangan

- a) Semakin meningkatnya pengawasan / kontrol dari berbagai elemen masyarakat / pemangku kepentingan dan juga DPRD terhadap berbagai kebijakan pembangunan dan akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan di wilayah Kecamatan Lio Timur.
- b) Masih terdapat aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif.

- c) Daya dukung kualitas sumber daya aparatur di Kecamatan dan Pemerintahan Desa yang masih belum seimbang dengan tuntutan pelayanan pemerintahan saat ini.
- d) Kondisi geografis wilayah dengan topografis daerah pegunungan, menyebabkan kebutuhan biaya yang cukup tinggi dan kesulitan dalam memprediksi kemampuan potensi wilayah secara riil dalam kerangka persiapan perencanaan yang berkualitas.
- e) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan.
- f) Penetapan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan sejumlah peraturan pelaksanaannya yang selain menegaskan hakikat otonomi desa, tetapi juga memberikan tanggung jawab yang semakin besar kepada kecamatan dalam melaksanakan fungsi pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa
- g) Pelaksanaan koordinasi antar desa dan kelurahan dalam merencanakan berbagai kegiatan.

### **2.5.2 Peluang**

- a) Lahirnya peraturan perundang – undangan yang menegaskan kedudukan, tugas dan fungsi kecamatan ( di antaranya PP 18 Tahun 2017 tentang Kecamatan, dan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan / PATEN).
- b) Adanya kewenangan delegatif dan atributif bagi camat sebagaimana diamanatkan perturan perundang – undangan.
- c) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- d) Adanya Situasi dan kondisi sosial budaya, ekonomi dan politik yang kondusif serta kepedulian masyarakat dan LSM untuk bermitra dengan pemerintah sehingga mendukung peran aktifnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Lio Timur.
- e) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menetapkan Pagu Indikatif Desa (PIDES) dan Pagu Indikatif Kelurahan (PIKEL).

## **2.6 Kelompok Sasaran Layanan Pangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan Pulau Ende, Wewaria, Lio Timur, Wolojita dan Kotabaru di Wilayah Kabupaten Ende. Kecamatan Lio Timur terletak di wilayah selatan bagian timur Kabupaten Ende.

### **1. Batas - batasnya:**

- Sebelah Utara : Kec. Kotabaru, dan Kec. Tanawawo (Kab. Sikka)
- Sebelah Selatan : Laut Sawu
- Sebelah Timur : Kecamatan Paga, Kab. Sikka
- Sebelah Barat : Kecamatan Ndori dan Kecamatan Wolowaru



**2. Flora dan Fauna :**

Flora: Kayu rimba (heterogen) perdagangan yaitu : kelapa, kemiri, , coklat, cengkeh, vanili dll

Fauna:Peternakan rakyat: sapi, Kerbau, Kuda, Kambing, babi dll

**3. Wilayah Administrasi**

Kelurahan : 1 Kelurahan

D e s a : 12 Desa

Luas Wilayah: 55,50 km<sup>2</sup>

Saat ini secara administratif, wilayah Kecamatan Lio Timur terbagi atas 1 Kelurahan dan 12 Desa, sebagai berikut:

- 1. Kelurahan Watuneso
- 2. Desa Wolosambi
- 3. Desa Ranggatalo
- 4. Desa Wololele A
- 5. Desa Woloaro
- 6. Desa Nualima
- 7. Desa Liabeke
- 8. Desa Hobatuwa
- 9. Desa Bu Tana Lagu
- 10. Desa Fatamari
- 11. Desa Mbewawora
- 12. Desa Detupera
- 13. Desa Tanaroga

**2.6.1 Keadaan Topografis**

Topografi Kecamatan Lio Timur berbukit - bukit dan bergunung, dengan tingkat kemiringan tanah dengan rata – rata 45<sup>o</sup> dengan ketinggian di atas permukaan laut berkisar antara 10 – 500 m. Sebagaimana halnya wilayah kecamatan lain di Kabupaten Ende, Kecamatan Lio Timur mengalami 2 musim dalam setahun, yaitu : musim kemarau selama kurang lebih 7 (tujuh bulan) yang terjadi pada Bulan April sampai Oktober; dan musim hujan selama kurang lebih 5 (lima) bulan yang terjadi pada Bulan Nopember sampai Maret dengan suhu harian berkisar diantara 20 s.d 35<sup>o</sup>C.

**2.6.2 Keadaan Demografis**

Sampai dengan akhir Tahun 2020, jumlah penduduk di Kecamatan Lio Timur adalah sebanyak 8.526 jiwa yang terdiri atas 4.102 jiwa laki – laki dan 4.424 jiwa perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 2.210, dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani di gambarkan pada Tabel 1.3.3 berikut ini:

**Tabel. 2.11**  
Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kecamatan Lio Timur  
Keadaan Bulan Desember 2023

No	Desa/ Kelurahan	Keadaan Penduduk				RasioJenis Kelamin	Keterangan
		Jmlh KK	Jiwa				
			L	P	Jlh		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Watuneso	362	864	900	1.764	96	Kelurahan
2	Hobatuwa	174	487	495	982	98	
3	Woloaro	181	346	391	737	88	
4	Wolosambi	128	272	292	564	93	
5	Detupera	132	166	189	355	88	
6	Fatamari	203	348	356	704	98	
7	Wololele A	192	279	307	586	91	
8	Liabeke	226	414	437	851	95	
9	Ranggatalo	121	148	168	316	88	
10	Tanaroga	177	165	188	353	88	
11	Mbewawora	113	130	138	268	94	
12	Nualima	58	114	128	242	89	
13	Bu TanaLagu	143	195	163	358	120	
J U M L A H		2.210	3.928	4.152	8.080	1.226	12 Desa dan 1 Kel.

### 2.6.3 Potensi Wilayah

Berdasarkan gambaran topografi ssebagaimana digambarkan di atas, maka mayoritas masyarakat di kecamatan Lio Timur menggantungkan diri pada pola pertanian lahan kering dengan komoditi yang dihasilkan pada sektor pertanian seperti : jagung, padi sawah tadah hujan, pisang sorghum, singkong dan umbi-umbian lainnya. Pada sektor perkebunan, wilayah ini potensial menghasilkan beberapa komoditi seperti kakao, cengkeh, kopi, kemiri, vanili, jambu mete dan kelapa. Dilihat dari sisi produksi dan produktivitas komoditi – komoditi yang ada, kakao menjadi komoditas unggulan dan membutuhkan pengembangan serta pendistribusian hasil kakao yang menguntungkan para petani.

Jenis Pelayanan Publik yang diselenggaraan oleh Kecamatan Lio Timur meliputi:

1. Pengesahan/ Legalisir Surat Keterangan Ahli Waris.
2. Pengesahan /Legalisir Surat Keterangan Pindah Penduduk.
3. Pegesahan/ Legalisir Surat Keterangan Izin Usaha.
4. Pengesahan & Legalisir Surat Keterangan Kematian.
5. Pengesahan / Legalisir Surat Keterangan Tidak Mampu.
6. Rekomendasi Penelitian.
7. Rekomendasi Akhir Penelitian.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan sebuah *"gap expectation"* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tentu Kecamatan Lio Timur menghadapi permasalahan baik internal maupun eksternal. Namun permasalahan-permasalahan tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan di Kecamatan Lio Timur.

Tantangan paling nyata yang dihadapi adalah pesatnya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang diringi dengan pesatnya dinamika pembangunan daerah. Dalam menghadapi tantangan tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Ende agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende adalah:

1. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur Kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;
2. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain : perencana, pengelola anggaran/ pembukuan, teknik bangunan dan lain-lain sumber daya keprofesionalan;
3. Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa;
4. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara maksimal;
5. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan;
6. Adanya migrasi tenaga kerja produktif dari sektor pertanian bergeser ke sektor industri sehingga banyak tenaga kerja muda produktif cenderung meninggalkan Desa untuk bekerja di kota.
7. Kurangnya pemanfaatan SDA sebagai obyek wisata dengan menjaga kelestarian lingkungan

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses



(Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Opportunity (Peluang) dan Threats (ancaman).

Rencana Strategis (Renstra) 2025 - 2026 Kecamatan Lio Timur memiliki 1 (satu) tujuan Renstra yaitu Meningkatkan Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien di lingkup Kecamatan. Dari tujuan tersebut dapat dianalisis dengan metode SWOT sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas pemerintahan di lingkup kecamatan.

1. Lingkungan Internal

▪ **Kekuatan (S)**

- a) Memiliki perencanaan dan visi misi pembangunan jangka pendek dan jangka panjang yang terstruktur dengan baik dan luas
- b) Partisipasi warga yang baik
- c) Keterbukaan informasi di Kecamatan Lio Timur
- d) Pertanggungjawaban pemerintahan kecamatan yang jelas
- e) Tingginya orientasi terhadap tujuan bersama

▪ **Kelemahan (W):**

- a) Kepekaaan penyelenggara pemeritah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali masih kurang.
- b) Kurangnya jumlah aparatur Kecamatan maupun desa baik dalam segi kuantitas maupun kualitas sehingga menghambat pelaksanaan pelayanan publik secara optimal.

2. Lingkungan Eksternal

▪ **Peluang (O):**

- a) Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikut sertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya.

▪ **Ancaman (T)**

- a) Masih rendahnya upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- b) Meningkatnya kualitas pelayanan publik di lingkup kecamatan

1. Lingkungan Internal

▪ **Kekuatan (S):**

- a) Komitmen yang tinggi dari Camat dan Aparatur pemerintahan lainnya.
- b) Adanya pengaturan tugas dan fungsi kecamatan secara tegas dalam Peraturan Bupati.
- c) Upaya peningkatan perlengkapan Kantor Kecamatan terus ditingkatkan.
- d) Teknologi informasi yang dapat menunjang efektivitas dan efisiensi waktu pelayanan.

▪ **Kelemahan (W):**

- a) Keberadaan SDM Kecamatan yang dinilai kurang secara kuantitas.

- b) Belum optimalnya kualitas SDM.
- c) Budaya kinerja yang belum optimal di level pelaksana

## 2. Lingkungan Eksternal

### ▪ **Peluang (O):**

- a) Dukungan regulasi/kebijakan di tingkat Nasional, provinsi maupun daerah yang terus mendorong kecamatan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.
- b) Harmonisasi kinerja antar lintas sektor.
- c) Besarnya potensi desa yang bisa dikembangkan untuk peningkatan kesejahteraan dan pembangunan di wilayah kecamatan.
- d) Partisipasi dan dukungan masyarakat dalam bentuk kritik dan saran masyarakat dan ide-ide inovatif kecamatan dan desa dalam rangka meningkatkan pelayanan.

### ▪ **Ancaman (T)**

- a) Perkembangan globalisasi dan pelayanan publik yang mengharuskan penggunaan teknologi informasi.
- b) Mobilitas masyarakat yang tinggi mendorong munculnya berbagai permasalahan kependudukan.
- c) Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas dan terus mengemuka.

### **3.1 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu Strategis mengarah kepada aspek-aspek penting yang memerlukan perhatian dalam upaya mencapai tujuan Pembangunan Daerah. Isu Strategis dapat dikatakan sebuah perkembangan ke depan baik yang terjadi di dalam organisasi maupun diluar organisasi, yang cenderung memiliki dampak penting terhadap Pembangunan Daerah untuk memenuhi tujuannya. Isu Strategis, itu tidak selalu identik dengan masalah atau bermuatan/bernuansa negatif. Isu Strategis baru akan menjadi masalah apabila tidak mendapat respon yang tepat dari organisasi.

Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional. Sesuai isu-isu strategis yang telah dihasilkan dalam tahap perumusan dituangkan dalam penyajian. Dalam penyajian isu strategis hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa mendatang terhadap daerah tersebut.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kalidawir dalam meningkatkan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik adalah:

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan
4. Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Lio Timur

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 pada pasal 111 menyatakan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sudah tidak mencantumkan lagi visi dan misi, sehingga pada Renstra tahun 2025 – 2026 tidak lagi mencantumkan visi dan misi, hanya menyampaikan tujuan dan sasaran.

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tahun 2025 – 2026 ke depan.

Keselarasan hubungan antara isu strategis Kabupaten Ende, tujuan dan sasaran serta indikator RPD Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026 dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan, dapat dilihat dalam penjelasan dibawah ini:

##### 4.1.1 Tujuan

Tujuan perangkat daerah merupakan pernyataan tentang suatu yang ingin dicapai oleh setiap perangkat daerah dalam satu jangka waktu menengah. Tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Lio Timur tahun 2025-2026 mengalami perubahan yaitu menjadi **“Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien”**. Tujuan tersebut akan diukur melalui 3 indikator kinerja tujuan, yaitu 1. Opini BPK, 2. Nilai AKIP dan 3. Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

##### 4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran, bulanan). Dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Lio Timur menetapkan sasaran sebagai berikut: 1. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja, 2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Berikut ini diuraikan tujuan dan sasaran beserta indikatornya sebagai bentuk alat ukur dalam pencapaiannya Pada Tabel 4.1



**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Lio Timur**  
**(Renstra 2025 - 2026)**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran		
					2024	2025	2026
1	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien		1. Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP
			2. Nilai AKIP	Nilai	B (60,21)	B (61,42)	B (62,23)
			3. Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai	2,4	2,55	2,6
		1. Meningkatkan akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Kecamatan Lio Timur	Nilai	B (60,21)	B (61,42)	B(62,23)
		2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Lio Timur	Nilai	8	8	8
		Desa/Kelurahan	Tingkat Kemajuan Kelurahan Watuneso	Persen	90%	90%	90%

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Organisasi Pemerintah Daerah adalah strategi dan kebijakan Organisasi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Organisasi Pemerintah Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Organisasi Pemerintah Daerah Kecamatan Lio Timur menunjukkan bagaimana cara Organisasi Pemerintah Daerah Kecamatan Lio Timur mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Lio Timur.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Organisasi Pemerintah Daerah Kecamatan Lio Timur mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah dan atau dalam lingkup Organisasi Pemerintah Daerah. Strategi juga merupakan cara / langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya. Adapun rumusan strategi dan arah kebijakan dalam mendukung tujuan dan sasaran Kecamatan Lio Timur ditunjukkan pada Tabel 5.1

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan (Renstra 2025-2026)**

Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan pelayanan administrasi yang didukung sarana dan prasarana yang memadai	1	Peningkatan layanan administrasi serta pemenuhan sarana dan prasarana
		2. Meningkatkan kualitas sistem pelaporan	1	Peningkatan kualitas aparatur
			2	Pengembangan sistem pelaporan yang valid

				dan akurat
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa /Kelurahan dengan Baik	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	Peningkatan di bidang sosial, Ekonomi dan Ekologi
			2	Peningkatan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
		Optimalisasi kualitas pembangunan Desa/Kelurah	1	Menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan
			2	Meningkatkan peran dan fungsi lembaga – lembaga kemasyarakatan
			3	Penguatan kelurahan mandiri dan maju
			4	Peningkatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di Desa/kelurahan
		Mengoptimalkan Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintah	1	Peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan
	1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	1. Mengoptimalkan sistem manajemen mutu untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat		1. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian isu strategis kota yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Lio Timur pada periode 2025 - 2026. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya rencana strategis oleh manajemen puncak beserta *stakeholder* secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana startegi merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselarasi pencapaian kinerja melalui hasil Renstra menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberi pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende.

Dalam perencanaan kinerja program, korelasi aspek strategis dan operasional menjadi tuntutan yang tidak dapat diabaikan. Aspek strategi dituangkan dalam tujuan dan sasaran daerah, pada aspek operasional kinerja diimplementasikan dalam program-program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Program dikategorikan strategis atau prioritas jika terkait langsung

tujuan dan sasaran pembangunan, sedangkan program yang tidak terkait langsung dikategorikan sebagai program pendukung (*supporting*).

Program perangkat daerah Kabupaten Ende periode tahun 2025 sampai dengan 2026 telah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang selanjutnya dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Program perangkat daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten, disajikan dengan pada tabel berikut:

Tabel 6.1

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kab. Ende Tahun Kecamatan Lio Timur Periode 2024 sd 2026																			
Tujuan	Sasaran	KODE				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja			Data Capaian AwalPerencanaaan 2023	Pagu Indikatif (Rp.) 2024		Pagu Indikatif (Rp.) 2025		Pagu Indikatif (Rp.) 2026		Pagu Indikatif (Rp.) 2027	
							Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Output) dan Kegiatan (Output)	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target	Total	Target	Total	Target	Total	Target	Total
		7				UNSUR KEWILAYAHAN													
		701																	
1. Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien							1. Opini BPK				WTP Opini	WTP Opini		WTP Opini		WTP Opini		WTPOpini	
							2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah				CC (53,33)	B (60,21)		B(61,42)		B(62,23)		B(62,23)	



							3. Skor Kinerja Penyelenggara n Pemerintahan Daerah						2,4 Nilai	2,4 Nilai	2,55 Nilai	2,60 Nilai	2,60 Nilai		
1. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja							NILAI AKIP KECAMATAN LIO TIMUR						CC (53,33)	B(60,21)	B(61,42)	B (62,23)	B (62,23)		
		7	0 1	0 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENYELENGGA RAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PERANGKAT DAERAH SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN SELAMA 1 TAHUN					10 0%	1.658. 965.50 7	10 0%	1.893. 461.99 0	10 0%	1.908. 786.12 2	10 0%	1.952. 467.89 9
		7	0 1	0 1	2,0 1	Perencanaan, Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						16.000 .000		17.600 .000		19.360 .000		21.296 .000
		7	0 1	0 1	2,0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	100 %	3 Doku men	100 %		4.000.0 00		4.400.0 00		4.840.0 00		5.324.0 00

							Daerah	Daerah												
		7	0 1	0 1	2,0 1	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	100 %	1 Doku men	100 %			1.000.0 00		1.100.0 00		1.210.0 00		1.331.0 00
		7	0 1	0 1	2,0 1	0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	100 %	1 Doku men	100 %			1.000.0 00		1.100.0 00		1.210.0 00		1.331.0 00
		7	0 1	0 1	2,0 1	0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	100 %	1 Doku men	100 %			1.000.0 00		1.100.0 00		1.210.0 00		1.331.0 00
		7	0 1	0 1	2,0 1	0 5	Koordinasi dan	Jumlah Dokumen	100 %	1 Doku	100 %			1.000.0 00		1.100.0 00		1.210.0 00		1.331.0 00

							Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD		men									
		7	0 1	0 1	2,0 1	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 %	5 Lapora n	100 %			4.000.0 00	4.400.0 00	4.840.0 00	5.324.0 00		
		7	0 1	0 1	2,0 1	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	7 Lapora n	100 %			4.000.0 00	4.400.0 00	4.840.0 00	5.324.0 00		
		7	0 1	0 1	2,0 2		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>1.442. 765.50 7</b>	<b>1.591. 141.99 0</b>	<b>1.607. 914.71 0</b>	<b>1.624. 941.28 7</b>		



		7	0 1	0 1	2,0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	24 Orang /bul	anl 00 %			1.434.0 65.507		1.581.5 71.990		1.597.3 87.710		1.613.3 61.587
		7	0 1	0 1	2,0 2	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD	100 %	1 Doku men	100 %			2.600.0 00		2.860.0 00		3.146.0 00		3.460.6 00
		7	0 1	0 1	2,0 2	0 3	Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD	100 %	24 Doku men	100 %			2.000.0 00		2.200.0 00		2.420.0 00		2.662.0 00
		7	0 1	0 1	2,0 2	0 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100 %	1 Doku men	100 %			2.000.0 00		2.200.0 00		2.420.0 00		2.662.0 00

		7	0 1	0 1	2,0 2	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 %	6 Laporan	100 %			2.100.0 00	2.310.0 00	2.541.0 00	2.795.1 00
		7	0 1	0 1	2,0 3		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>						15.000 .000	16.500 .000	18.150 .000	19.965 .000
		7	0 1	0 1	2,0 3	0 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100 %	1 Doku men	100 %			2.000.0 00	2.200.0 00	2.420.0 00	2.662.0 00
		7	0 1	0 1	2,0 3	0 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100 %	1 Doku men	100 %			3.000.0 00	3.300.0 00	3.630.0 00	3.993.0 00
		7	0 1	0 1	2,0 3	0 3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan	100 %	4 Laporan	100 %			2.000.0 00	2.200.0 00	2.420.0 00	2.662.0 00

						Daerah SKPD	Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD													
		7	0 1	0 1	2,0 3	0 4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %	1 Lapora n	100 %			2.000.0 00		2.200.0 00		2.420.0 00		2.662.0 00
		7	0 1	0 1	2,0 3	0 5	Rekonsiliiasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliiasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah padaSKPD	100 %	4 Lapora n	100 %			2.000.0 00		2.200.0 00		2.420.0 00		2.662.0 00
		7	0 1	0 1	2,0 3	0 6	Penatausahaa n Barang Milik Daerah padaSKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %	4 Lapora n	100 %			2.000.0 00		2.200.0 00		2.420.0 00		2.662.0 00
		7	0 1	0 1	2,0 3	0 7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik	100 %	1 Doku men	100 %			2.000.0 00		2.200.0 00		2.420.0 00		2.662.0 00



							Daerah SKPD													
		7	0	0	2,0		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						6.000. 000		6.600. 000		7.260. 000		7.986. 000
		7	0	0	2,0	0	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100 %	88 Doku men	100 %			2.000.0 00		2.200.0 00		2.420.0 00		2.662.0 00
		7	0	0	2,0	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 %	5 Orang	100 %			2.000.0 00		2.200.0 00		2.420.0 00		2.662.0 00
		7	0	0	2,0	1	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	100 %	5 Orang	100 %			2.000.0 00		2.200.0 00		2.420.0 00		2.662.0 00
		7	0	0	2,0		<b>Administrasi Umum Perangkat</b>	<b>Indeks Pelayanan Administrasi</b>						95.600 .000		105.16 0.000		115.67 6.000		127.24 3.600

							<b>Daerah</b>	<b>Umum Perangkat Daerah</b>												
		7	0 1	0 1	2,0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener- angan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerang- an Bangunan Kantor yang Disediakan	100 %	1 Paket	100 %			5.000.0 00		5.500.0 00		6.050.0 00		6.655.0 00
		7	0 1	0 1	2,0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 %	3 Paket	100 %			13.000. 000		14.300. 000		15.730. 000		17.303. 000
		7	0 1	0 1	2,0 6	0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 %	1 Paket	100 %			6.000.0 00		6.600.0 00		7.260.0 00		7.986.0 00
		7	0 1	0 1	2,0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 %	1 Paket	100 %			7.000.0 00		7.700.0 00		8.470.0 00		9.317.0 00
		7	0 1	0 1	2,0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 %	1 Paket	100 %			2.800.0 00		3.080.0 00		3.388.0 00		3.726.8 00

		7	0 1	0 1	2,0 6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 %	1 Doku men	100 %			2.300.0 00		2.530.0 00		2.783.0 00		3.061.3 00
		7	0 1	0 1	2,0 6	0 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	100 %	1 Paket	100 %			4.000.0 00		4.400.0 00		4.840.0 00		5.324.0 00
		7	0 1	0 1	2,0 6	0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 %	12 Lapora n	100 %			8.400.0 00		9.240.0 00		10.164. 000		11.180. 400
		7	0 1	0 1	2,0 6	0 9	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	12 Lapora n	100 %			45.000. 000		49.500. 000		54.450. 000		59.895. 000
		7	0 1	0 1	2,0 6	1 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100 %	2 Doku men	100 %			2.100.0 00		2.310.0 00		2.541.0 00		2.795.1 00



		7	0	0	2,0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.						9.000. 000		74.400 .000		50.159 .412		51.743 .412
		7	0	0	2,0	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100 %	1 Unit	100 %			3.000.0 00		60.000. 000		34.319. 412		34.319. 412
		7	0	0	2,0	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 %	2 Unit	100 %			4.000.0 00		4.400.0 00		4.840.0 00		5.324.0 00
		7	0	0	2,0	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 %	1 Unit	100 %			2.000.0 00		10.000. 000		11.000. 000		12.100. 000
		7	0	0	2,0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						51.600 .000		56.760 .000		62.436 .000		68.679 .600

		7	0 1	0 1	2,0 8	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	12 Lapora n	100 %			1.500.0 00		1.650.0 00		1.815.0 00		1.996.5 00
		7	0 1	0 1	2,0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 %	36 Lapora n	100 %			1.500.0 00		1.650.0 00		1.815.0 00		1.996.5 00
		7	0 1	0 1	2,0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 %	36 Lapora n	100 %			48.600. 000		53.460. 000		58.806. 000		64.686. 600
		7	0 1	0 1	2,0 9		<b>Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah</b>	<b>Indeks Pemeliharaan Barang Milim Daerah pada Perangkat Daerah</b>						<b>23.000 .000</b>		<b>25.300 .000</b>		<b>27.830 .000</b>		<b>30.613 .000</b>
		7	0 1	0 1	2,0 9	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	100 %	4 Unit	100 %			20.000. 000		22.000. 000		24.200. 000		26.620. 000

							Kendaraan Dinas Jabatan	Pajaknya											
		7	0 1	0 1	2,0 9	0 9	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100 %	1 Unit	100 %		3.000.000	3.300.000	3.630.000	3.993.000			
<b>1. Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien</b>								<b>1. Opini BPK</b>				<b>WTP Opini</b>	<b>WTP Opini</b>	<b>WTP Opini</b>	<b>WTP Opini</b>	<b>WTP Opini</b>			
								<b>2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Nilai AKIP)</b>				<b>CC (53,33)</b>	<b>B (60,21)</b>	<b>B (61,42)</b>	<b>B (62,23)</b>	<b>B (62,23)</b>			
								<b>3. Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>				<b>2,4 Nilai</b>	<b>2,4 Nilai</b>	<b>2,55 Nilai</b>	<b>2,60 Nilai</b>	<b>2,60 Nilai</b>			
	<b>Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan,</b>						<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>				<b>B Indeks</b>	<b>B Indeks</b>	<b>B Indeks</b>	<b>B Indeks</b>	<b>B Indeks</b>	<b>B Indeks</b>			



Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan							Tingkat Kemajuan Kelurahan				90%	90%	90%	90%	90%
		7	0	0			PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTA HAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KECAMATAN YANG MELAKSANA N PENYELENGGA RAAN PEMERINTAH N DENGAN BAIK				10.000 .000	30.000 .000	35.000 .000	35.220 .000
		7	0	0	2,0		Koordinasi Penyelenggar aan Kegiatan Pemerintah n di Tingkat Kecamatan	Porsentase Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3.000. 000	12.000 .000	12.200 .000	12.420 .000
		7	0	0	2,0	0	Koordinasi/ Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Jumlah Laporan Koordinasi/ Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	100 %	2 Lapora n	100 %	3.000.0 00	12.000. 000	12.200. 000	12.420. 000

						Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												
		7	0	0	2,0		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>					3.000.000		7.000.000		9.800.000		9.800.000
		7	0	0	2,0	0	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	100 %	4 Dokumen	100 %		3.000.000		7.000.000		9.800.000		9.800.000
		7	0	0	2,0		<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana</b>					4.000.000	0	11.000.000	0	13.000.000	0	13.000.000

								<b>Pelayanan Umum di Kecamatan</b>											
		7	0 1	0 2	2,0 3	0 1	Koordinasi/ Siner gi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Saranadan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/ Siner gi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Saranadan Prasarana Pelayanan Umum	100 %	2 Doku men	100 %			2.000.0 00	5.500.0 00	6.500.0 00	6.500.0 00		
		7	0 1	0 2	20 4,0 0	0 1	7.01.02.2.04. 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	100 %	2 Doku men	100 %			2.000.0 00	5.500.0 00	6.500.0 00	6.500.0 00		
		7	0 1	0 3			<b>PROGRAM PEMBERDAY</b>	<b>PERSENTASE KECAMATAN</b>					-	215.00 0.000	220.00 0.000	225.00 0.000	227.98 3.000		



							<b>AAN MASYARAKAT DESADAN KELURAHAN</b>	<b>YANG MELAKSANAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DENGAN BAIK</b>											
		7	0	0	2,0		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Prosentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>					5.000. 000		9.000. 000		12.900 .000		12.900 .000
		7	0	0	2,0	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100 %	26 Lemba ga Kemas yarakat	100 %		5.000.0 00		9.000.0 00		12.900. 000		12.900. 000
		7	0	0	2,0		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Prosentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>			100 %		53.000 .000		54.200 .000		55.100 .000		56.510 .000

		7	0 1	0 3	2,0 3	0 1	Penyelenggara an Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	100 %	26 Lemba ga Kemas yaraka t	100 %			43.000. 000	43.200. 000	43.420. 000	43.662. 000
		7	0 1	0 3	2,0 3	0 2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 %	26 Lemba ga Kemas yaraka t	100 %			4.000.0 00	4.400.0 00	4.840.0 00	5.324.0 00
		7	0 1	0 3	2,0 3	0 4	Fasilitasi Pengembang an Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	100 %	12 Lapora n	100 %			6.000.0 00	6.600.0 00	6.840.0 00	7.524.0 00
		7	0 1	0 3	2,0 2		<b>Kegiatan Pemberdayaa n Kelurahan</b>	<b>Prosentase Pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan</b>						<b>141.00 0.000</b>	<b>141.50 0.000</b>	<b>140.82 0.000</b>	<b>141.42 5.000</b>
		7	0 1	0 3	2,0 2	0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	100 %	5 Lemba ga Kemas yaraka t	100 %			10.000. 000	10.000. 000	8.000.0 00	8.000.0 00

						Kelurahan	Kelurahan													
		7	0 1	0 3	2,0 2	0 2	Pembanguna n Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100 %	2 Unit	100 %			10.000. 000		10.000. 000		10.000. 000		10.000. 000
		7	0 1	0 3	2,0 2	0 3	Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 %	5 Unit	100 %			116.00 0.000		116.00 0.000		116.77 0.000		116.77 0.000
		7	0 1	0 3	2,0 2	0 4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	100 %	4 Lapora n	100 %			5.000.0 00		5.500.0 00		6.050.0 00		6.655.0 00
		7	0 1	0 3	2,0 5		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlaku an Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>	<b>Prosentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>						16.000 .000		15.300 .000		16.180 .000		17.148 .000
		7	0 1	0 3	2,0 5	0 1	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa	100 %	10 Doku men	100 %			8.000.0 00		8.800.0 00		9.680.0 00		10.648. 000



[illegible]

						Undangan	Undangan													
		7	0	0			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>MENURUNNYA KASUS KONFLIK SOSIAL YANG TERJADI DI MASYARAKAT</b>						10.000 .000		15.000 .000		20.000 .000		20.000 .000
		7	0	0	2,0		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggar aan Ketenterama n dan Ketertiban Umum</b>	<b>Prosentase Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>						8.000. 000		12.800 .000		16.000 .000		16.000 .000
		7	0	0	2,0	0	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesla, Tentara Nasional Indonesla dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesla, Tentara Nasional Indonesla dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100 %	2 Lapora n	100 %		4.000.0 00		7.500.0 00		9.000.0 00		9.000.0 00	

		7	0 1	0 4	2,0 1	0 2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100 %	1 Laporan	100 %			4.000.000		5.300.000		7.000.000		7.000.000
		7	0 1	0 4	2,0 2		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Prosentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						2.000.000		2.200.000		4.000.000		4.000.000
		7	0 1	0 4	2,0 2	0 1	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau	100 %	13 Laporan	100 %			2.000.000		2.200.000		4.000.000		4.000.000

						Negara Republik Indonesia	Kepolisian Negara Republik Indonesia												
		7	0	0			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>PERSENTASE KECAMATAN YANG MENYELENGGA RAKAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DENGAN BAIK</b>					10.000.000		15.000.000		20.000.000		20.000.000
		7	0	0	2,0		<b>Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Prosentase Pelaksanaan Penyelenggaraan an Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>					10.000.000		15.000.000		20.000.000		20.000.000
		7	0	0	2,0	0	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,	100 %	5 Orang	100 %		3.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000



						Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia												
		7	0 1	0 5	2,0 1	0 5	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	100 %	12 Lapora n	100 %			5.000.0 00	5.000.0 00		10.000. 000		10.000. 000
		7	0 1	0 5	2,0 1	0 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di	100 %	12 Doku men	100 %			2.000.0 00	2.000.0 00		2.000.0 00		2.000.0 00

							Kecamatan													
		7	0	0			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASA N PEMERINTA HAN DESA	PERSENTASE DESA YANG MENETAPKAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGAR AN TEPAT WAKTU						10.000 .000		15.000 .000		20.000 .000		20.000 .000
		7	0	0	2,0		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaha n Desa	Porsentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerinta han Desa						10.000 .000		15.000 .000		20.000 .000		20.000 .000
	1	7	0	0	2,0	0	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desadan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	100 %	36 Doku men	100 %			1.000.0 00		1.500.0 00		2.000.0 00		2.000.0 00
	2	7	0	0	2,0	0	Fasilitasi Administrasi	Jumlah Dokumen yang	100 %	36 Doku	100 %			1.000.0 00		1.500.0 00		2.000.0 00		2.000.0 00

						Tata Pemerintahan Desa	Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		men										
	3	7	0 1	0 6	2,0 1	0 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desadan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100 %	12 Dokumen	100 %			1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000		
	4	7	0 1	0 6	2,0 1	0 5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desadan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	100 %	12 Dokumen	100 %			1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000		
	5	7	0 1	0 6	2,0 1	0 7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan	100 %	12 Dokumen	100 %			1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000		

								Permasyarakatan n Desa												
	6	7	0 1	0 6	2,0 1	0 9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembanguna n Daerah dengan Pembanguna n Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	100 %	12 Doku men	100 %			1.000.0 00	1.500.0 00	2.000.0 00		2.000.0 00		
	7	7	0 1	0 6	2,0 1	1 2	Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	100 %	12 Doku men	100 %			1.000.0 00	1.500.0 00	2.000.0 00		2.000.0 00		
	8	7	0 1	0 6	2,0 1	1 3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembanguna n Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	100 %	24 Doku men	100 %			1.000.0 00	1.500.0 00	2.000.0 00		2.000.0 00		
	9	7	0 1	0 6	2,0 1	1 5	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka	100 %	24 Doku men	100 %			1.000.0 00	1.500.0 00	2.000.0 00		2.000.0 00		



						Pendayaguna an Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan RuangDesa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa											
	10	7	0 1	0 6	2,0 1	1 7	Koordinasi Pendampinga n Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	100 %	12 Lapora n	100 %			1.000.0 00	1.500.0 00	2.000.0 00	2.000.0 00	
		<b>TOTAL</b>												<b>1.913. 965.50 7</b>	<b>2.188. 461.99 0</b>	<b>2.228. 786.12 2</b>	<b>2.275. 670.89 9</b>	

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Kinerja menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan memberikan gambaran pencapaian kinerja Plt. Kepala Daerah sampai ada nya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yang ditunjukkan melalui akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian bersifat mandiri setiap tahun. sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau komposisinya (impact). Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan, setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPD Pemerintah Kabupaten Ende, maka Kecamatan Lio Timur menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu tahun 2025 - 2026 sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPD Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Organisasi Pemerintah Daerah dengan pemerintah, dan OPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen Laporan Kinerja (LKjIP) tahunan.

Indikator Kinerja Kecamatan Lio Timur yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026 serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Lio Timur untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Lio Timur yaitu :

- a. Nilai AKIP Perangkat Daerah
- b. Tingkat Kemajuan Kelurahan
- c. Nialai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Lio Timur

d. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Lio Timur dan target kinerja dalam kurun waktu periode tahun 2025 - 2026 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Kecamatan Lio Timur yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD**

Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2024	2025	2026	2026
Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	B (60,21)	B (61,42 )	B (62,23)	B (60,21)
Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Lio Timur	Nilai	B	B	B	B
Tingkat Kemajuan Kelurahan	Persen	90%	90%	90%	90%

**Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende dalam kurun waktu periode Tahun 2025 - 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:**

**Tabel 7.2**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN LIO TIMUR**

N O.	SASARAN STARTEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	FORMULA/ PENJELAS AN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	NILAI AKIP Kecamatan Lio Timur	AKIP Kecamatan Lio Timur	Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah	Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Lio Timur	IKM merupakan hasil Survei Pelayanan di Kecamatan Lio Timur diukur melalui kualitas pelayanan, sarana prasarana, serta sumber daya manusia	IKM Kecamatan dan Kelurahan dengan 9 unsur penilaian Survei Kepuasan	Laporan Hasil Survey IKM

	Kelurahan Kecamatan Lio Timur			Masyarakat (SKM)	
2. 1		Tingkat Kemajuan Kelurahan Watuneso	Kerjabakti masal 1 kelurahan ,Kegiatan KRPL	Total capaian (Dasa Wisma Aktif +Karang taruna Aktif+Posya ndu Aktif+LPM Aktif+Ketaa tan Terhadap PBB+Penur unan Stunting) dibagi 6	Data Keluraha n
			Kelompok Taruna 2 mengadakan pelatihan ketrampilan		
			Pelaksanaan pelayanan posyandu pelayanan kesehatan ibu dan anak 3 (KIA), pelayanan keluarga berencana (KB), serta pelayanan imunisasi dan kemandirian posyandu.		
			Menggerakkan swadaya gotong royong 4 masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.		
			5 Taat Membayar pajak Bumi Bangunan		
			Melakukan Pemeriksaan 6 Kehamilan secara Teratur		



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 memuat rumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai pendanaan indikatif untuk jangka waktu dua tahun dan disusun dengan berpedoman pada RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.

Untuk dapat mengimplementasikan rencana perangkat daerah dalam dokumen Renstra ini dengan baik, maka hal-hal yang sangat krusial untuk dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Seluruh pegawai Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende berkomitmen melaksanakan tugas dan fungsi sesuai hirarki kewenangannya dalam rangka pencapaian indikator kinerja tujuan dan sasaran organisasi;
- 2) Menyusun Rencana Kerja penjabaran tahunan dari Renstra;
- 3) Mensosialisasikan Renstra ini kepada seluruh pegawai dan para pemangku kepentingan dengan menggunakan media komunikasi yang efektif dan efisien;
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian seluruh indikator tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, serta melakukan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi yang diperoleh;
- 5) Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Perangkat Daerah lain, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan pihak-pihak terkait dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah dan nasional.

  
BUPATI ENDE,  
  
AGUSTINUS G. NGASU